



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1744, 2017

BNP2TKI. Renstra Tahun 2015-2019.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PPPMI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
6. Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis BNP2TKI adalah dokumen perencanaan BNP2TKI untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

7. Rencana Kerja BNP2TKI yang selanjutnya disebut Renja BNP2TKI adalah dokumen perencanaan BNP2TKI untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem *online* pelayanan administrasi penempatan TKI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
9. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
10. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI.
11. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi yang berada dibawah koordinasi BP3TKI/LP3TKI yang membawahinya.
12. Kerangka Regulasi adalah Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis BNP2TKI merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sembilan agenda prioritas Presiden, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun

2015-2019 di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

- (2) Rencana Strategis BNP2TKI memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja tahun 2015-2019 dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Rencana Strategis BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman dalam menyusun Renja BNP2TKI;
 - b. pedoman bagi unit kerja Eselon I untuk menyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama dan Kedeputian;
 - c. pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menyusun rencana strategis UPT; dan
 - d. acuan/dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN BNP2TKI Tahun 2015-2019.
- (4) Rencana Strategis dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional di bidang penempatan dan perlindungan TKI.

Pasal 3

- (1) Kepala BNP2TKI melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis BNP2TKI yang dilaksanakan oleh unit Eselon I dan UPT di daerah.
- (2) Pejabat Eselon I dan kepala UPT di daerah melaporkan kepada Kepala BNP2TKI tentang evaluasi capaian kinerja yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis BNP2TKI.

Pasal 4

Rencana Strategis BNP2TKI sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis BNP2TKI merupakan angka yang tercantum dalam RPJMN yang bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi setiap tahun pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis BNP2TKI disampaikan kepada Sekretaris Utama sebagai bahan usulan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja tahunan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan negara yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Berkaitan dengan upaya untuk mencapai tujuan negara, diperlukan suatu perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Pelaksanaan pembangunan nasional, selanjutnya diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamatkan:

1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
3. Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L);
5. Rencana Kerja Pemerintah; dan
6. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Presiden yang disusun dengan berpedoman pada RPJP. Tahap awal dari penyusunan RPJMN adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden kedalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renstra K/L. Draft RPJMN disusun dengan menggunakan Renstra K/L.

RKP merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh BNP2TKI maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, negara mempunyai posisi sentral dan penting untuk memberikan dan mewujudkan perlindungan bagi setiap warga negara termasuk warga negara Indonesia yang ingin memperoleh pekerjaan di luar negeri.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih menunjukkan daya saing yang relatif rendah dibandingkan dengan negara tetangga sehingga belum mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia disebabkan rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dimana mutu SDM dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tidak dimilikinya kompetensi kerja. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja maka solusi yang terbaik adalah melalui pelatihan kerja yang berguna untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai negara yang memiliki kinerja perekonomian yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir rata-rata di atas 6% (enam persen) sehingga masuk dalam kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kinerja perekonomian nasional tidak bisa dilepaskan dengan kondisi dan dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam negeri.

Total Angkatan Kerja Indonesia tahun 2017 sejumlah 131.544.111 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus sebelas) orang. Dari jumlah tersebut 59,61% (lima puluh Sembilan koma enam puluh satu persen) lulusan SD dan SMP. Total Angkatan Kerja baru setiap tahunnya 2,8 (dua koma delapan) juta orang. Pertumbuhan ekonomi tahun ini berdasarkan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tumbuh sekitar 5,01 % (lima koma nol satu) per tahun dan menurut Bappenas bila semua proyek Presiden bisa berjalan lancar pertumbuhan ekonomi Indonesia baru bisa mencapai mencapai 5,2 % (lima koma dua persen) per tahun. Jika diasumsikan setiap 1% (satu persen) pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap tenaga kerja maksimal 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang, artinya bila pertumbuhan ekonomi kita hanya sebesar 5,2 % (lima koma dua persen) per tahun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) orang per tahun. Dari jumlah 1.425.000 (satu

juta empat ratus dua puluh lima ribu) orang tersebut dipastikan akan ada migrasi, yaitu dari desa ke kota, atau migrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 10-12% per tahun ini baru bisa menyerap angkatan kerja di dalam negeri sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang, tapi ini akan sulit untuk di capai. Pada resesi ekonomi pada tahun ini dimana nilai tukar rupiah kita mencapai 13.000 per dolar. Dengan adanya angkatan kerja Indonesia sebanyak 59,61 % yang lulusan SD dan SMP, pemerintah mau tidak mau akan melakukan upgrade dan up-skill terhadap angkatan kerja ini. BNP2TKI telah melakukan kajian terhadap kurikulum SMK dari kelas 1 s.d 3, materi yang diajarkan selama 3 tahun adalah 50% materi pokok, 45% materi supporting dan materi inti tentang SMK hanya 5%. Pemberian materi selama 3 tahun bila dipaskan hanya sekitar 800 jam, bisa diberikan dalam waktu 6 s.d 8 bulan dengan asumsi 1 hari sekitar 8 s.d 10 jam hanya materi pokok.

Pada 2020-2030, diperkirakan 100 penduduk usia produktif akan menanggung 44 orang tak produktif. Setelah itu, angka ketergantungan penduduk akan naik kembali. Berkaitan dengan hal ini, *Chris Manning* mengingatkan bahwa bonus demografi ini kemungkinan besar tidak akan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia melihat rendahnya kualitas penduduk Indonesia baik dari aspek pendidikan maupun keterampilan. Jika tidak dilakukan aksi sejak sekarang, maka yang akan terjadi bukanlah *windows of opportunity*, melainkan *door to disaster*. Pengangguran akan didominasi oleh penduduk muda dan terdidik yang dapat mendorong timbulnya sosial unrest dan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Fenomena kependudukan yang akan terjadi tiga dekade kedepan ini memerlukan kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan aspek kependudukan.

Tingkat pengangguran yang tinggi, dan keterbatasan lapangan kerja, kedepan diperkirakan masih akan terjadi, hal ini akan menjadi faktor penyebab kondisi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan yang bersumber dari pengangguran, akan mendorong orang mencari pekerjaan di manapun, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini berarti bahwa selama angka pengangguran masih tinggi, maka selama itu juga akan banyak tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri akan tetap menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri akan tetap menjadi agenda penting bagi Indonesia, selama masih belum tersedia kesempatan kerja yang cukup di dalam negeri. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri akan tetap menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Bahkan, Proyeksi Bank Dunia telah memproyeksi bahwa Indonesia membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk mengakomodasi 15 juta tenaga kerja baru, pada 2020 mendatang.

Dalam realita, hak untuk memperoleh pekerjaan secara layak belum dapat terpenuhi secara maksimal, karena kesempatan kerja di dalam negeri masih sangat terbatas. Pembangunan dan industrialisasi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja. Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, visi pemerintah yang dijalankan Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Jusuf Kala adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dalam Misi dan Sembilan Agenda Prioritas yang terkait dengan program ketenagakerjaan luar negeri adalah Misi ke 5 yaitu Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing dan agenda prioritas ke 1 yaitu Menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, disamping itu agenda prioritas lain yang dijalankan adalah membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penguatan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Agenda pembangunan nasional menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dalam konteks tenaga kerja luar negeri dengan sub agenda:

1. meningkatkan kualitas perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri;
2. melindungi hak dan keselamatan pekerja migran; dan
3. meningkatkan kualitas dan ketersediaan data serta informasi kependudukan.

Sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri dengan strategi:

1. peningkatan keberpihakan dipomasi Indonesia pada WNI/BHI;
2. pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan;
3. pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri; dan
4. penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI diantara seluruh pemangku kepentingan terkait melalui koordinasi dan pembagian tugas yang jelas.

Sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai terkait agenda melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran Indonesia adalah menurunnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri, sasaran lainnya adalah:

1. terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi Pekerja Migran Indonesia;
2. meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri;
3. meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran/Calon Pekerja Migran Indonesia;
4. tersedianya regulasi yang memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Sejalan dan selaras dengan visi dan misi, agenda prioritas, serta arah kebijakan umum pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi dalam upaya untuk melindungi hak dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia adalah:

1. meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan yaitu melakukan pembenahan, meningkatkan koordinasi mulai dari penyusunan informasi peluang pasar, diseminasi, penyiapan program rekrutmen, penerapan kriteria dalam menentukan persyaratan baik dokumen jati diri, maupun pendidikan dan keterampilan untuk mengisi kebutuhan pasar kerja, dan pelaksanaan kerjasama hingga promosi dan mekanisme/proses perlindungannya. Penguatan kelembagaan tata kelola penempatan pekerja migran harus segera dilakukan sehingga tidak terdapat tumpang tindih wewenang antara kementerian/lembaga. Selain itu, informasi pekerja migran diluar negeri harus menjadi suatu bagian yang utuh dalam sistem informasi tenaga kerja. Informasi ini memudahkan perwakilan Pemerintah diluar negeri melakukan pemantauan;
2. memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan yaitu meninjau nota kesepakatan dengan negara-negara penempatan dengan jumlah permasalahan pekerja migran paling banyak, kemudian memperluas nota kesepakatan dengan negara tujuan lainnya, sehingga terdapat kerangka umum, yang dapat memberikan perlindungan kepada pekerja migran secara maksimal. Selain itu, perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan dengan memperkuat kerangka kerjasama dalam forum internasional yang terkait migrasi;
3. Membekali Pekerja Migran dengan pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian terutama dengan meningkatkan efektivitas penggunaan dan kualitas Balai Latihan Kerja (revitalisasi BLK) dan lembaga pelatihan milik swasta terstandar, sehingga lulusannya dapat memenuhi keahlian yang diperlukan oleh negara pengguna, serta pembekalan pengetahuan tentang pengarusutamaan prinsip HAM dalam Penyusunan Kebijakan dan Pendidikan terhadap Pekerja melalui instrumen hukum berspektif HAM terutama Konvensi ILO serta mekanisme internasional lainnya;

4. Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja

Melalui pengenalan jasa keuangan untuk menyimpan tabungan dan pengiriman uang kepada keluarga di tanah air, peningkatan akses kredit, serta penyusunan skema asuransi yang efektif.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi diatas, maka pengarusutamaan Pengelolaan Pekerja Migran Indonesia I dalam kurun waktu lima tahun kedepan, BNP2TKI harus mampu mewujudkan keselamatan dan keberpihakan penempatan dan perlindungan pekerja migran/TKI yang mampu mewujudkan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia terlindungi di dalam negeri, tidak bermasalah di luar negeri dan sejahtera saat kembali ke dalam negeri. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas ada 6 (enam) tahapan yang harus dilakukan BNP2TKI yaitu:

1. menghentikan pengiriman PRT, karena kita punya harga diri dan martabat, dengan target di tahun 2019 kita sudah Zero Pekerja Migran Indonesia Informal, Seluruh Pekerja Migran Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri berstatus tercatat sebagai TKI dan dipekerjakan pada sektor formal. Target juga mencakup beralihnya seluruh Pekerja Migran Indonesia ilegal yang dipersiapkan kembali menjadi Pekerja Migran Indonesia legal pada sektor formal;
2. tersedianya layanan yang mudah, murah, cepat, dan aman sejak pengurusan administrasi, pembekalan Pekerja Migran Indonesia, persiapan keberangkatan hingga keberangkatan Pekerja Migran Indonesia menuju negara penempatan, sehingga diharapkan pra keberangkatan Pekerja Migran Indonesia rata-rata 1 (satu) bulan;
3. meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yang menjadi beban Pekerja Migran Indonesia sehingga menjadi sebesar-besarnya 2 bulan gaji Pekerja Migran Indonesia;
4. meningkatkan nilai pengiriman uang TKI dari negara penempatan menjadi 3 (tiga) kali lipat dari nilai saat ini sebesar 70 (tujuh puluh) triliun rupiah pertahun;
5. Pekerja Migran Indonesia mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejak di tahap prakeberangkatan, masa bekerja, kepulangan hingga tahap pemberdayaan;

6. TKI Purna jalani 5 (lima) solusi mandiri yaitu Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke tanah air mendapatkan beragam fasilitas dan layanan berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. dukungan finansial;
 - c. pendampingan usaha untuk menjadikannya sebagai wirausaha mandiri;
 - d. pelatihan; dan
 - e. lapangan pekerjaan bagi yang akan bekerja di perusahaan dalam negeri.

Mencermati kondisi dan permasalahan serta dalam upaya menjalankan visi, misi, dan arah pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, sebagai dokumen kebijakan yang mendasari pelaksanaan program tahunan dalam 5 (lima) tahun kedepan maka disusunlah Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 -2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BNP2TKI:

1. menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja BNP2TKI;
2. memberikan arah kebijakan pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia agar penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan;
3. meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan Pekerja Migran Indonesia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasannya;
4. sebagai pedoman pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi;

5. mendorong instansi terkait untuk pelayanan prima kepada para Pekerja Migran Indonesia baik pada penempatan maupun perlindungan masa pra, masa dan purnapenempatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
6. membangun data/informasi tentang potensi kesempatan kerja di luar negeri dan data/informasi lainnya yang terintegrasi antar instansi dan akurat (relevan, komprehensif, terkini, dan dapat diakses para pihak).

C. PELUANG DAN MANFAAT

Dalam globalisasi, perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, jaringan transportasi, serta pertukaran informasi dan kebudayaan bergerak secara bebas ke seluruh dunia seiring dengan meleburnya batas-batas negara. Disamping itu Globalisasi juga mendorong perpindahan tenaga kerja dari negara yang satu kenegara lainnya. Seluruh penduduk dunia bebas bergerak meninggalkan tanah airnya menuju negara lain.

Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri diketahui telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan Negara yaitu:

1. pengurangan pengangguran.
Terjadinya pengangguran disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pertumbuhan perekonomian tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga belum mampu menampung angkatan kerja yang setiap tahunnya terus meningkat. Menyadari hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
2. peningkatan pendidikan masyarakat.
Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat merangsang peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia, karena Pekerja Migran Indonesia mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk membiayai anak atau keluarganya kejenjang pendidikan yang tinggi. Hal ini sangat menguntungkan negara dan pemerintah sebab investasi pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan hasil yang memuaskan kedepannya sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih cepat dan lebih terarah;

3. penambahan pengalaman dan meningkatkan wawasan. Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dapat menambah pengalaman langsung melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat), bahasa, keterampilan, dll. Pengalaman yang didapatkan melalui Diklat akan digunakan di negara penempatan, sehingga Pekerja Migran Indonesia setelah kontraknya habis lebih memiliki pengalaman dan wawasannya lebih luas bila dibandingkan sebelum menjadi Pekerja Migran Indonesia dan bekerja di negara penempatan;
4. perolehan keterampilan baru dan Brain Gain. Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga membawa keterampilan baru bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, karena negara-negara penerima Pekerja Migran Indonesia selama ini merupakan negara-negara yang lebih maju perekonomiannya, sehingga penduduknya akan lebih mampu membeli produk-produk yang lebih canggih dan modern sehingga Pekerja Migran Indonesia dituntut harus mampu mempergunakan teknologi modern yang disediakan oleh majikannya didalam bekerja. Dengan sering Pekerja Migran Indonesia menggunakan alat-alat kerja modern tersebut maka secara otomatis Pekerja Migran Indonesia akan menguasai penggunaan teknologi tersebut;
5. perolehan valuta asing dan remitansi. Perolehan valuta asing, baik yang dibawa langsung atau dikirimkan Pekerja Migran Indonesia melalui jasa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan memberikan tambahan pemasukkan devisa negara yang memberikan kontribusi terhadap keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Tercatat valuta asing yg di kirim melalui lembaga keuangan pada tahun 2010 sebesar US\$ 6,74 miliar, tahun 2011 sebesar US\$ 6,73 miliar, tahun 2012 sebesar US\$ 6,99 miliar, tahun 2013 sebesar US\$ 7,40 miliar, tahun 2014 sebesar US\$ 8,34 miliar, tahun 2015 sebesar US\$ 9,42 miliar, tahun 2016 sebesar US\$ 8,85 miliar, tahun 2017 (sampai dengan bulan Mei) sebesar US\$ 3,72 miliar. Besarnya remitansi memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi baik di daerah domisili TKI maupun perekonomian secara regional dan nasional. Pengiriman remitansi baik melalui jasa lembaga keuangan ataupun disimpan dalam rekening bank, TKI memberikan kontribusi terhadap peningkatan tabungan

masyarakat mengingat jumlahnya cukup signifikan dan terus-menerus;

6. menjadi duta kebudayaan.

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia di 168 (seratus enam puluh delapan) negara dengan jumlah sebesar 6 (enam) juta orang potensial menjadi modal untuk memperkenalkan khasanah budaya Indonesia di Luar Negeri.

D. PERMASALAHAN

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain:

1. pengawasan PPPMI
Pengawasan dan monitoring kinerja PPPMI lemah dan pemberdayaan PPTKIS belum berjalan secara utuh;
2. lembaga BNP2TKI
 - a. tata kelola organisasi BNP2TKI di pusat dan daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan organisasi serta diselaraskan dengan beban kerja organisasi;
 - b. bisnis proses penempatan Pekerja Migran Indonesia terlalu panjang sehingga perlu dilakukan reformasi bisnis model penempatan dengan jalan memangkas bisnis proses Pengiriman Pekerja Migran Indonesia dari 14 (empat belas) tahapan kepada 8 (delapan) tahapan;
 - c. pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) agar layanan penempatan tersebut dapat lebih cepat, mudah, murah, dan aman;
 - d. Kualitas SDM BNP2TKI dirasakan masih kurang sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan;
 - e. isu *image* BNP2TKI secara kelembagaan belum baik; dan
 - f. isu koordinasi BP3TKI dengan pemerintah provinsi dan Kab/Kota belum sepadan;
3. produk layanan Pekerja Migran Indonesia
 - a. beban biaya ditanggung Pekerja Migran Indonesia mahal, negara belum hadir untuk membantu secara maksimal;

- b. sumber pembiayaan Pekerja Migran Indonesia sangat terbatas belum ada Bank Umum Nasional yang membiayai Pekerja Migran Indonesia, karena tidak adanya *agency collection* di negara penempatan;
 - c. kualitas layanan Pekerja Migran Indonesia masih bermasalah;
 - d. biaya komunikasi dan transfer mahal;
 - e. Pekerja Migran Indonesia kembali ke Indonesia, miskin layanan, dan tidak aman;
 - f. klaim asuransi sulit;
 - g. transparansi dan partisipasi publik belum optimal; dan
 - h. pemerintah cenderung responsif bukan antisipatif;
4. kebijakan dan regulasi
- a. keselarasan regulasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. pemerintah cenderung dominan; dan
 - c. arah kebijakan belum terarah;
5. kondisi Pekerja Migran Indonesia
- a. masih terdapat pungutan liar dan intimidasi kepada Pekerja Migran Indonesia;
 - b. kurang pengawasan terpadu terhadap Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap berangkat; dan
 - c. masih banyak Pekerja Migran Indonesia Ilegal.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya BNP2TKI, visi BNP2TKI adalah:

“Terwujudnya Pekerja Migran Indonesia yang Profesional, Bermartabat, dan Sejahtera”

Profesional, artinya bahwa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri harus memiliki kompetensi (*skill/keahlian, attitude/perilaku, dan knowledge/ pengetahuan*) yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Bermartabat, artinya bahwa Pekerja Migran Indonesia yang memiliki kompetensi akan memiliki harga diri, kedudukan yang tinggi, serta mendapatkan perlakuan yang baik.

Sejahtera, artinya bahwa gaji atau pendapatan yang diperoleh Pekerja Migran Indonesia dapat memberikan kehidupan yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia sendiri dan keluarganya.

Dengan terwujudnya Pekerja Migran Indonesia yang profesional, bermartabat, dan sejahtera, TKI akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan bangsa.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut dalam huruf A, ditetapkan Misi BNP2TKI yaitu:

1. meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
2. meningkatkan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, murah, cepat, dan aman;
3. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia; dan
4. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

C. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BNP2TKI menetapkan tujuan yang akan dicapai tahun 2015-2019 yaitu:

1. termanfaatkannya peluang kerja di luar negeri melalui promosi dan kerjasama;
2. terfasilitasinya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri secara terintegrasi dan terpadu yang berbasis teknologi informasi;
3. terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama pra, masa, dan purna penempatan, serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna beserta keluarganya; dan
4. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan BNP2TKI.

D. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama BNP2TKI

Sasaran strategis BNP2TKI adalah hasil (*outcome*) yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BNP2TKI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BNP2TKI terdiri atas:

- a. peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia formal menuju zero Pekerja Migran Indonesia informal di 2019;
- b. percepatan masa tunggu Pekerja Migran Indonesia sebelum keberangkatan menuju 1 (satu) bulan;
- c. penurunan biaya keberangkatan Pekerja Migran Indonesia maksimal sebesar 2 (dua) bulan gaji;
- d. terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejak pra, masa, dan purnapenempatan serta pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- e. peningkatan kemampuan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya untuk mengelola keuangan dan mengembangkan usaha mikro termasuk permodalan; dan
- f. peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Setiap indikator kinerja utama disertai dengan target capaian masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama BNP2TKI terdiri atas:

- a. penurunan persentase Pekerja Migran Indonesia informal;
- b. peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia dengan waktu tunggu 1 (satu) bulan;
- c. peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia dengan biaya penempatan maksimal 2 (dua) bulan gaji;
- d. peningkatan persentase kasus Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan;
- e. peningkatan persentase pertumbuhan kegiatan produktif di bidang usaha/jasa Pekerja Migran Indonesia purna; dan
- f. peningkatan nilai capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BNP2TKI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BNP2TKI TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
peningkatan jumlah TKI formal menuju zero Pekerja Migran Indonesia informal di 2019	penurunan persentase Pekerja Migran Indonesia informal
percepatan masa tunggu Pekerja Migran Indonesia sebelum keberangkatan menuju 1 (satu) bulan	peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia dengan waktu tunggu 1 (satu) bulan
penurunan biaya keberangkatan Pekerja Migran Indonesia maksimal sebesar 2 (dua) bulan gaji	peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia dengan biaya penempatan maksimal 2 (dua) bulan gaji
terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejak pra, masa, dan purna serta pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah	peningkatan persentase kasus Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan
peningkatan kemampuan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya untuk mengelola keuangan dan mengembangkan usaha mikro termasuk permodalan;	peningkatan persentase pertumbuhan kegiatan produktif di bidang usaha/jasa Pekerja Migran Indonesia purna
peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	peningkatan nilai capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI

2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi.

Sasaran Strategis Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi terdiri atas:

- a. meningkatnya kerja sama penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk peningkatan jabatan formal/profesional;
- b. pemanfaatan peluang kerja luar negeri untuk jabatan formal/professional melalui promosi; dan
- c. meningkatnya kesesuaian kualifikasi atau persyaratan yang diminta oleh negara penempatan dengan kompetensi yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI
TAHUN 2015-2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
meningkatnya kerja sama penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk peningkatan jabatan formal/profesional	jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan
pemanfaatan peluang kerja luar negeri untuk jabatan formal/professional melalui promosi	jumlah negara dan jumlah perolehan kesempatan kerja sektor formal/profesional
meningkatnya kesesuaian kualifikasi atau persyaratan yang diminta oleh negara penempatan dengan kompetensi yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia	jumlah Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang diminta oleh negara penempatan
	presentase permintaan dan penawaran yang di <i>publish</i> melalui Jobsinfo BNP2TKI

3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penempatan

Sasaran Strategis yang diemban oleh Deputy Bidang Penempatan terdiri atas:

- a. meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi persyaratan dan prosedur penempatan yang berbasis sistem;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang prosedur bekerja ke luar negeri;
- d. meningkatnya kepatuhan lembaga yang terkait dengan penempatan terhadap ketentuan yang berlaku; dan
- e. meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pemerintah melalui skema *Government To Governmet* (G to G) dan *Governement to Private* (G to P).

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penempatan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi persyaratan dan prosedur penempatan yang berbasis sistem	jumlah penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi kelengkapan dokumen
	persentase pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
meningkatnya kualitas pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia	persentase Pekerja Migran Indonesia dengan biaya penempatan maksimal 2 (dua) bulan gaji
	Persentase Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi waktu tunggu rata-rata keberangkatan 1 (satu) bulan
meningkatnya pemahaman masyarakat tentang prosedur bekerja ke luar negeri	persentase masyarakat yang memahami prosedur bekerja ke luar negeri
meningkatnya kepatuhan lembaga yang terkait dengan penempatan terhadap ketentuan yang berlaku	persentase kepatuhan lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia

meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pemerintah melalui skema G to G dan G to P	jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan melalui skema G to G dan G to P
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perlindungan

Sasaran Strategis yang diemban oleh Deputy Bidang Perlindungan terdiri atas:

- a. meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia;
- b. penguatan fungsi mediasi dan advokasi dalam penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia;
- c. penguatan fungsi pembinaan, pengamanan, pengawasan dan penindakan; dan
- d. meningkatnya kemampuan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Pekerja Migran Indonesia purna serta keluarganya untuk mengelola keuangan, mengembangkan kegiatan (usaha dan jasa) produktif dan pelayanan pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perlindungan dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia	persentase pengaduan yang dilayani di <i>crisis center</i> berbasis sistem yang terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait/Perwakilan RI/Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI)
	persentase TKI telah memiliki akses terhadap fasilitas <i>Early Warning System</i> (EWS)
penguatan fungsi advokasi dan mediasi dalam penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia	persentase kasus Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan
	persentase Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Indonesia bermasalah yang mendapat pendampingan hukum
penguatan fungsi pembinaan, pengamanan, pengawasan dan penindakan	persentase Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural di kantong Pekerja Migran Indonesia nonprosedural
meningkatkan kemampuan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Pekerja Migran Indonesia purna serta keluarganya untuk mengelola keuangan, mengembangkan kegiatan (usaha dan jasa) produktif, dan pelayanan pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah	jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Pekerja Migran Indonesia Purna serta keluarganya yang mendapat pemberdayaan terintegrasi (edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha)
	persentase kegiatan (usaha dan jasa) produktif Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya
	fasilitasi pelayanan pemulangan Pekerja Migran Indonesia I bermasalah di debarkasi ke daerah asal

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama
- Sasaran Strategis yang diemban oleh Sekretariat Utama terdiri atas:
- a. terwujudnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran yang aplikatif, pelayanan administrasi kerjasama, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien;
 - b. terwujudnya organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi;
 - c. terwujudnya pelayanan administrasi keuangan, tata usaha pimpinan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana kerja dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
 - d. tersedianya peraturan perundang-undangan, meningkatnya pelayanan bantuan hukum, publikasi dan kehumasan BNP2TKI;
 - e. terselenggaranya layanan sistem informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu dan kajian penelitian dan pengembangan sebagai masukan kebijakan; dan
 - f. meningkatnya akuntabilitas dan profesionalitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
terwujudnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran yang aplikatif, pelayanan administrasi kerjasama, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien	persentase capaian kinerja anggaran
	Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB
terwujudnya organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi.	indeks/nilai evaluasi kelembagaan
	indeks survei kepuasan masyarakat
	nilai capaian reformasi birokrasi BNP2TKI
terwujudnya pelayanan administrasi keuangan, tata usaha pimpinan, kerumahtangaan, sarana dan prasarana kerja dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel	indeks opini BPK atas Laporan Keuangan BNP2TKI
	persentase Realisasi Anggaran BNP2TKI
tersedianya peraturan perundang-undangan, meningkatnya pelayanan bantuan hukum, publikasi dan kehumasan BNP2TKI	persentase pemenuhan kebutuhan peraturan perundang-undangan
	opini publik terhadap lembaga BNP2TKI
	persentase pemenuhan layanan informasi kepada masyarakat
terselenggaranya layanan sistem informasi penempatan dan perlindungan TKI secara terpadu dan kajian penelitian dan pengembangan sebagai masukan kebijakan	jumlah rekomendasi hasil pengkajian, penelitian, dan pengembangan
	tersedianya lembaga/instansi terkait yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara terpadu
meningkatnya akuntabilitas dan profesionalitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	tingkat kematangan penerapan SPIP
	tingkat kapabilitas APIP

BAB III
 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
 KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BNP2TKI selama 5 (lima) tahun (2015-2019), arah kebijakan yang akan ditempuh dan strategi yang dilakukan oleh BNP2TKI terdiri atas:

1. Arah Kebijakan Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Terdapat 4 (empat) arah kebijakan Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi terdiri atas:
 - a. meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral khususnya di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta penanganan tindak pidana lintas batas;
 - b. meningkatkan peran Perwakilan RI/KDEI sebagai intelijen pasar (*market intelligent*) dalam penyediaan peluang kerja di luar negeri yang terintegrasi dengan Jobsinfo BNP2TKI;
 - c. meningkatkan pemanfaatan Jobsinfo BNP2TKI sebagai alat (*tools*) terpercaya dalam pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pengguna/*employer* dalam proses penempatan; dan
 - d. meningkatkan kompetensi melalui peningkatan kualitas (*upgrading skill*) untuk mencapai kesetaraan dengan peluang kerja.

Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI
 BNP2TKI
 TAHUN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
meningkatkan kerja sama bilateral dan internasional khususnya di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta penanganan	1. peningkatan kerjasama luar negeri dan perumusan perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral dalam rangka permintaan tenaga kerja profesional dan berketerampilan (<i>skill</i>);

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
tindak pidana lintas batas	2. mempercepat pelaksanaan saling pengakuan sertifikasi kompetensi <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA)</i>
meningkatkan peran Perwakilan RI/KDEI sebagai intelijen pasar (<i>market intelligent</i>) dalam penyediaan peluang kerja di luar negeri yang terintegrasi dengan Jobsinfo BNP2TKI	1. tersedianya peluang kerja yang terakses ke Jobsinfo BNP2TKI dari perwakilan RI/KDEI; 2. tersedianya permintaan dalam bentuk job indikasi/ <i>job order</i> yang terintegrasi dalam sistem <i>online jobsinfo</i> .
meningkatkan pemanfaatan Jobsinfo BNP2TKI sebagai alat (<i>tools</i>) terpercaya dalam pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pengguna/ <i>employer</i> dalam proses penempatan	1. tersedianya <i>roadmap</i> pemanfaatan jobsinfo sebagai alat (<i>tools</i>) dalam proses penempatan; 2. tersedianya aplikasi jobsinfo online yang menjadi <i>central database</i> lowongan pekerjaan Pekerja Migran Indonesia dan terhubung dengan seluruh PPPMI dan lembaga pendidikan dan pelatihan.
meningkatkan kompetensi melalui peningkatan kualitas (<i>upgrading skill</i>) untuk mencapai kesetaraan dengan peluang kerja	1. melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan, K/L lainnya dalam rangka peningkatan kualitas (<i>upgrading skill</i>) Calon TKI; 2. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka penyediaan Calon Pekerja Migran Indonesia berbasis permintaan luar negeri.

2. Arah Kebijakan Deputy Bidang Penempatan

Terdapat 8 (Delapan) Arah Kebijakan Deputy Bidang Penempatan terdiri atas:

- a. meningkatkan tata kelola rekrutmen dan verifikasi dokumen Calon TKI berbasis SISKOTKLN;
- b. membentuk LTSA di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang didukung penuh kementerian/lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
- c. menyediakan seluruh standar pelayanan menyangkut prakeberangkatan secara *online* dalam *website* dan atau media lainnya;
- d. reformasi bisnis model proses penempatan dan *cost structure* dalam pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- e. peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/lembaga secara luas;
- f. pembenahan sumber pembiayaan Pekerja Migran Indonesia;
- g. mewujudkan transaksi non tunai dalam proses pelayanan TKI sejak prakeberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai; dan
- h. peningkatan pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan.

Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Penempatan dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
meningkatkan tata kelola rekrutmen dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia berbasis SISKOTKLN	<ol style="list-style-type: none">1. penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia secara <i>online</i> di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;2. mengintegrasikan rekomendasi paspor oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dengan sistim penerbitan paspor di Imigrasi secara <i>online</i> dalam SISKOTKLN; dan3. <i>roadmap</i> implementasi sertifikasi ESO dalam bisnis model proses layanan Pekerja Migran Indonesia di pusat dan daerah.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
membentuk LTSA di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang didukung penuh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya <i>roadmap</i> implementasi pengembangan LTSA Pekerja Migran Indonesia di seluruh daerah asal Pekerja Migran Indonesia; 2. kesepakatan prinsip bersama K/L dan kepala daerah terkait menyangkut integrasi layanan Pekerja Migran Indonesia dalam LTSA daerah berbasis SISKOTKLN.
menyediakan seluruh standar pelayanan menyangkut prakeberangkatan secara <i>online</i> dalam <i>website</i> dan/atau media lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. mempublikasikan standar pelayanan prapemberangkatan dalam <i>website</i> dan/atau media lainnya; 2. penyempurnaan <i>website</i> BNP2TKI menyangkut infrastruktur dan konten layanan yang dimuat di dalamnya; 3. pemutakhiran teknologi/telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kecepatan penyediaan layanan Pekerja Migran Indonesia.
reformasi bisnis model proses penempatan TKI dan <i>cost structure</i> dalam pelayanan penempatan TKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyederhanakan bisnis model proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dari 14 (empat belas) tahap menjadi 8 (delapan) tahap; 2. menyiapkan dan mengoordinasikan infrastruktur Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai sarana kesehatan dan LSP di kabupaten/kota di kantong Pekerja Migran Indonesia; 3. sistem monitoring implementasi <i>cost structure</i> dan pelaksanaan penegakan (<i>enforcement</i>)nya; 4. menekan biaya yang dikeluarkan Pekerja Migran Indonesia dengan cara mendapat bantuan dari pemerintah.
peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/ lembaga secara luas	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/ lembaga secara luas; 2. melakukan pembinaan dan pemberian sanksi dan rating lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang diumumkan ke publik secara periodik; 3. sistem monitoring dan evaluasi kualitas infrastruktur dan kinerja PPPMI;

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	<ol style="list-style-type: none"> 4. tersedianya modul dan layanan sosialisasi pemahaman Calon Pekerja Migran Indonesia menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia; 5. tersedianya infrastruktur pelaksana penyediaan layanan sosialisasi dan pendampingan hukum menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia.
<p>pembenahan sumber pembiayaan Pekerja Migran Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendorong kerjasama dengan negara penempatan terkait dengan penyediaan lembaga keuangan setempat untuk fungsi <i>collection agent</i> bagi Pekerja Migran Indonesia; 2. melakukan kerjasama dan pengembangan lembaga keuangan untuk penyediaan modal/dana awal Pekerja Migran Indonesia; 3. menyediakan skema kredit murah untuk membiayai pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.
<p>mewujudkan transaksi non tunai dalam proses pelayanan Pekerja Migran Indonesia sejak prakeberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>roadmap</i> implementasi pembayaran transaksi nontunai dalam pelayanan Pekerja Migran Indonesia; 2. mewujudkan transaksi nontunai yang terintegrasi secara <i>online</i> sistem untuk semua layanan Pekerja Migran Indonesia; 3. mendorong Bank Indonesia untuk meminta otoritas Bank Sentral Negara penempatan untuk implementasikan nontunai; 4. program terintegrasi antar K/L dan Pemerintah Daerah menyangkut implementasi pembayaran transaksi secara nontunai dalam pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
<p>peningkatan pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan <i>roadmap</i> penyediaan pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan; 2. kesepakatan prinsip bersama K/L dan kepala daerah terkait menyangkut pengembangan sentra pendidikan dan pemberdayaan TKI di wilayah perbatasan;

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	3. terbanggunnya program terintegrasi lintas lembaga menyangkut pengembangan sentra pendidikan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan.

3. Arah Kebijakan Deputy Bidang Perlindungan

Terdapat 7 (tujuh) Arah Kebijakan Deputy Bidang Perlindungan terdiri atas:

- a. fasilitasi pengaduan yang mudah diakses/terjangkau oleh Pekerja Migran Indonesia, responsif, dan solutif;
- b. melakukan langkah deteksi dini (*early warning system*) dan langkah cepat tanggap (*immediate response*) dalam menegakkan hukum secara optimal terhadap pelanggar peraturan nasional terkait Pekerja Migran Indonesia;
- c. penguatan advokasi dan mediasi terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- d. penguatan fungsi intelejen dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
- e. meningkatnya pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya;
- f. menyediakan layanan pendampingan usaha dan akses permodalan; dan
- g. Pekerja Migran Indonesia Purna menjadi wirausaha.

Untuk lebih jelasnya arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Perlindungan dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
fasilitasi pengaduan yg mudah diakses/terjangkau oleh Pekerja Migran Indonesia, responsif, dan solutif	<ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya <i>Crisis Center</i> yang mampu melayani pengaduan secara <i>online</i> dengan beragam <i>tools</i>; 2. fasilitasi pengaduan yang diproses berbasis sistem integrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI/KDEI; 3. mewujudkan kinerja penyelesaian

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>masalah pengaduan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan SOP yang dipublikasikan dalam <i>website</i>.</p>
<p>melakukan langkah deteksi dini (<i>early warning sistem</i>) dan langkah cepat tanggap (<i>immediate response</i>) dalam menegakkan hukum secara optimal terhadap pelanggar peraturan nasional terkait Pekerja Migran Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menghadirkan layanan langsung ke Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dengan penyediaan aplikasi e-pengaduan berbasis android yang terinstal pada <i>smartphone</i> dengan beragam fitur layanan tanpa dipungut biaya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. fitur layanan pengaduan berupa pengaduan kasus dan klaim asuransi; b. fitur layanan darurat berupa <i>emergency call</i>, <i>emergency SMS</i>, dan <i>Panic Button</i>; c. fitur keberadaan TKI berupa Pencarian lokasi berdasarkan poisisi <i>Handphone</i> (HP); d. fitur Layanan Informasi berupa Pencarian alamat perwakilan, prosedur pengaduan, profil negara penempatan, dan lain-lain; 2. tersedianya aplikasi EWS yang bisa diakses secara mudah oleh Calon TKI/TKI di seluruh negara penempatan; 3. koordinasi dengan negara penempatan menyangkut pelaksanaan seleksi dan monitoring kualitas majikan/pengguna; 4. terbangunnya infrastruktur unit layanan komunitas di negara penempatan yang mudah diakses Pekerja Migran Indonesia I; dan 5. tersedianya dan beroperasinya sistem monitoring Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan.
<p>penguatan mediasi dan advokasi terhadap Pekerja Migran Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi mediasi dan advokasi Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia Purna bermasalah dan keluarganya; 2. tersedianya kerjasama dengan perusahaan (asing dan lokal) untuk edukasi keuangan dan menerima alokasi Pekerja Migran Indonesia Purna serta akses pasar; 3. membantu penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia bermasalah di luar negeri bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri; 4. tersedianya sistem monitoring

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>pelaksanaan layanan perlindungan hukum;</p> <p>5. tersedianya <i>Crisis Management Protocol</i> menyangkut penyelamatan dan pengembalian Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dengan pemberdayaan di dalam negeri.</p>
<p>penguatan fungsi intelejen dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan fungsi Intelijen dalam melaksanakan pembinaan, pengamanan, pengawasan, dan penindakan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan; 2. fungsi intelejen dalam pengaman dan penindakan pemberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; 3. melakukan langkah-langkah preventif /Pencegahan dan Penindakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural.
<p>meningkatnya pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya <i>roadmap</i> dan strategi pemulangan hingga pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna yang terintegrasi; 2. tersedianya data Pekerja Migran Indonesia, potensi Pekerja Migran Indonesia, dan potensi wilayah Pekerja Migran Indonesia; 3. melaksanakan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya demi terwujudnya kesejahteraan; 4. mendorong tersedianya BLK/SMK dan atau infrastruktur fisik serta pendukung (termasuk pengajar) untuk pelaksanaan pelatihan di seluruh daerah asal Pekerja Migran Indonesia. 5. tersedianya modul dan pengajar pelatihan secara berkualitas dalam rangka pembekalan Pekerja Migran Indonesia Purna menjadi pekerja dan wirausaha; 6. tersedianya sistem monitoring dan layanan informasi dan konsultasi bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah selesai menjalani pembekalan.
<p>menyediakan layanan pendampingan usaha dan akses permodalan</p>	<p>tersedianya kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan dan penyediaan bantuan modal.</p>

4. Arah Kebijakan Sekretariat Utama

Terdapat 12 (dua belas) arah kebijakan Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. penyiapan perencanaan yang kreatif, inovatif, rasional, dan menjawab persoalan;
- b. memfasilitasi pembentukan LTSA di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang didukung penuh K/L dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- d. pembangunan pembentukan citra (*image building*) komunikasi kelembagaan;
- e. penyusunan, penyempurnaan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas kelembagaan, serta pengelolaan informasi dan kehumasan;
- f. kerjasama dan pendampingan yang bersifat kolaboratif bersama K/L dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota guna meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- g. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- h. perluasan agenda reformasi birokrasi dan pengembangan kompetensi SDM;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penempatan dan perlindungan serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel;
- j. pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta penyediaan sistem informasi dan penyajian data yang akurat;
- k. pelaksanaan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP):
 - 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

1. tersusunnya SOP yang berbasis risiko yang selanjutnya disosialisasikan untuk dapat diterapkan oleh pimpinan dan pegawai yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga mencapai tingkat kematangan (*maturity level*) Integrated atau optimized.

Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penyiapan perencanaan yang kreatif, inovatif, rasional, dan menjawab persoalan	peningkatan kualitas rencana program dan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (<i>felt need</i>), dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (<i>response</i>)
memfasilitasi pembentukan LTSA di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang didukung penuh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota	a. tersedianya <i>roadmap</i> implementasi pengembangan LTSA Pekerja Migran Indonesia di seluruh daerah asal TKI; b. kesepakatan prinsip bersama K/L dan kepala daerah terkait integrasi layanan TKI dalam LTSA daerah berbasis SISKOTKLN.
peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui: 1. forum konsultasi publik; 2. publikasi informasi program dan kegiatan prioritas; 3. sistem publikasi yang bisa diakses (<i>accessible</i>), interaktif, dan mudah dipahami.
pembangunan pembentukan citra (<i>image building</i>) komunikasi kelembagaan;	mewujudkan <i>image building</i> komunikasi kelembagaan melalui: 1. menjadi <i>lead</i> operator khusus Pekerja Migran Indonesia dengan mengkomunikasikan program terkait Pekerja Migran Indonesia kepada kementerian yang bersangkutan; 2. bekerjasama untuk membuat penelitian (<i>research</i>) dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia hasil akan digunakan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	untuk pengembangan Pekerja Migran Indonesia; 3. mengkomunikasikan segala keputusan yang akan dibuat dengan melakukan <i>brainstorming</i> dengan perwakilan Pekerja Migran Indonesia baik asosiasi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 4. Menjadi <i>Self Regulatory Organization</i> bagi pelaku industri yang melakukan bisnis terkait Pekerja Migran Indonesia agar tercipta <i>win-win solution</i>
penyusunan, penyempurnaan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas kelembagaan, serta pengelolaan informasi dan kehumasan	menyempurnakan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas kelembagaan serta pengelolaan informasi dan kehumasan
Kerjasama dan pendampingan yang bersifat kolaboratif bersama K/L untuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki guna meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia	melakukan kerjasama dan pendampingan yang bersifat kolaboratif bersama K/L untuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia.
peningkatan kualitas pelayanan publik.	meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui: 1. penyusunan standar pelayanan; 2. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan; 3. pendirian LTSA; 4. unit pengaduan masyarakat berbasis informasi teknologi; 5. Sistem Pelayanan berbasis Informasi Teknologi (IT).
perluasan agenda reformasi birokrasi dan pengembangan manajemen SDM	meningkatnya kapasitas birokrasi melalui: 1. penyusunan <i>grand design</i> dan <i>road map</i> reformasi birokrasi; 2. penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja; 3. pengembangan manajemen SDM BNP2TKI; 4. penyempurnaan SOP Lembaga BNP2TKI; 5. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 6. akuntabilitas keuangan;

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	7. penerapan sistem <i>Computer Assisted Test</i> (CAT); 8. penerapan <i>e-government</i> ; 9. manajemen arsip; 10. penyusunan laporan kinerja.
penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penempatan dan perlindungan serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel	menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penempatan dan perlindungan serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel.
pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta penyediaan sistem informasi dan penyajian data yang akurat	melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta penyediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara terpadu dan bertanggung jawab serta penyajian data yang akurat.
pelaksanaan tugas APIP: 1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan 3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.	1. kebijakan, proses, dan prosedur internal APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi; 2. manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan internal; 3. kegiatan pengawasan <i>intern</i> mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi; 4. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko; 5. memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan <i>intern</i> , independensi serta objektivitas; 6. pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.
tersusunnya SOP yang berbasis risiko yang selanjutnya disosialisasikan untuk dapat diterapkan oleh pimpinan dan pegawai yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan	1. memberikan pemahaman kepada pimpinan dan seluruh pegawai tentang strategi penerapan SPIP; 2. menjadi acuan dalam mengintegrasikan SPIP dalam penyelenggaraan kegiatan;

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
sehingga mencapai tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) <i>Integrated</i> atau <i>optimized</i>	3. menjadi basis dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP (<i>Internal Control Plan</i>); 4. mendorong unit kerja di lingkungan BNP2TKI untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP; 5. mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BNP2TKI.

B. KERANGKA REGULASI

1. Tujuan Kerangka Regulasi:

- a. mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
- c. meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

2. Prinsip penyusunan Kerangka Regulasi:

- a. penyusunan Kerangka Regulasi dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara;
- b. penyusunan kerangka regulasi perlu mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat, dan kerugiannya untuk masyarakat;
- c. penyusunan kerangka regulasi harus mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam prosesnya melibatkan *stakeholder* terkait;
- e. kerangka regulasi merupakan hasil rewiu atau evaluasi terhadap peraturan yang ada, yang kemudian dilanjutkan melalui proses kajian dan penelitian (analisis dampak, biaya, dan manfaat);
- f. kerangka regulasi jangka menengah dan tahunan dapat berisi arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang

diperlukan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN dan RKP;

- g. kerangka regulasi yang dicantumkan dalam Rencana Strategis K/L berupa arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi (RUU, Rancangan Instruksi Presiden atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga).

3. Kerangka Regulasi di BNP2TKI Tahun 2015-2019

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang di emban oleh BNP2TKI, diperlukan kerangka Regulasi yang harus dipersiapkan sejak dini, sehingga pada akhir RPJMN tahun 2019 pencapaiannya dapat terealisasi dengan baik dan memuaskan.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 1 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI, tugas Kepala BNP2TKI adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNP2TKI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna Pekerja Migran Indonesia atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
- b. pemberian pelayanan, pengkoordinasian, pelaksanaan pengawasan mengenai;
 - 1) dokumen;
 - 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 - 3) penyelesaian masalah;
 - 4) sumber-sumber pembiayaan;
 - 5) pemberangkatan sampai pemulangan;
 - 6) peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - 7) informasi;
 - 8) kualitas pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan;

- 9) peningkatan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNP2TKI dibantu oleh unit eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Utama yaitu unsur pembantu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama dan bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNP2TKI.

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama;
 - 2) Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - 3) Biro Keuangan dan Umum;
 - 4) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- b. Inspektorat, yaitu unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI dan secara administrasi di koordinir oleh Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsioanal Auditor.
- c. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Puslitfo), yaitu unsur pendukung pelaksanaan tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI melalui Sekretaris Utama. Puslitfo dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan. Susunan organisasi Puslitfo BNP2TKI terdiri atas:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Bidang Sistem Informasi;
 - 3) Bidang Pengolahan dan Penyiapan Data;
 - 3) Subbagian Tata Usaha.
- d. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi (Deputi I) yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk kerja sama bilateral, regional, dan multilateral di tingkat pertemuan pejabat tinggi, menteri dan kepala negara/pemerintah dan

organisasi internasional, pemetaan, dan harmonisasi kualitas tenaga kerja luar negeri serta promosi. Deputi I dipimpin oleh seorang Deputi.

Susunan organisasi Deputi I terdiri atas:

- 1) Direktorat Kerjasama Luar Negeri;
 - 2) Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I;
 - 3) Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II; dan
 - 4) Direktorat Kerjasama Promosi;
- e. Deputi Bidang Penempatan (Deputi II) yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis kerjasama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalan serta pelayan penempatan pemerintah. Deputi II dipimpin oleh seorang Deputi.


Susunan organisasi Deputi II terdiri atas:

- 1) Direktorat Kerjasama Verifikasi Pelayanan Dokumen;
 - 2) Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan;
 - 3) Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan; dan
 - 4) Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah;
- f. Deputi Bidang Perlindungan (Deputi III), yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis pelayanan pengaduan, mediasi dan advokasi, pemberdayaan serta pengamanan dan pengawasan untuk perlindungan TKI. Deputi III dipimpin oleh seorang Deputi.

Susunan organisasi Deputi III terdiri atas:

- 1) Direktorat Pelayanan Pengaduan;
- 2) Direktorat Mediasi dan Advokasi;
- 3) Direktorat Pemberdayaan; dan
- 4) Direktorat Pengamanan dan Pengawasan;


Struktur organisasi BNP2TKI seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BNP2TKI

2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Jumlah pegawai di BNP2TKI (Pusat dan UPT) sampai dengan 30 Juni 2017 sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) pegawai, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pegawai dan pegawai nonPNS sebanyak 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) pegawai.




Gambar 2. Diagram Jumlah Pegawai BNP2TKI Menurut Status Kepegawaian

PNS dan Pegawai nonPNS BNP2TKI Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jumlah pegawai menurut unit kerja terdiri atas:


- 1) Sekretariat Utama sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) pegawai terdiri atas PNS 137 (seratus tiga puluh tujuh) pegawai dan nonPNS sebanyak 58 (lima puluh delapan) pegawai;
- 2) Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi sebanyak 62 (enam puluh dua) pegawai;
- 3) Deputi Bidang Penempatan sebanyak 104 (seratus empat) pegawai terdiri atas PNS 89 (delapan puluh Sembilan) pegawai dan nonPNS 15 (lima belas) pegawai;
- 4) Deputi Bidang Perlindungan sebanyak 90 (Sembilan puluh) pegawai terdiri atas PNS 89 (delapan puluh Sembilan) pegawai dan nonPNS 4 (empat) pegawai;
- 5) Inspektorat sebanyak 25 (dua puluh lima) pegawai terdiri atas PNS 22 (dua puluh dua) pegawai dan nonPNS 3 (tiga) pegawai; dan
- 6) UPT Daerah sebanyak 1.160 (seribu seratus enam puluh) pegawai terdiri atas PNS 506 (lima ratus enam) pegawai dan nonPNS 654 (enam ratus lima puluh empat) pegawai;



Gambar 3. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja

- b. jumlah pegawai menurut jenis kelamin terdiri atas laki-laki sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) pegawai dan perempuan sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) pegawai;
- c. jumlah pegawai menurut golongan terdiri atas Golongan IV sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) pegawai, Golongan III sebanyak 700 (tujuh ratus) pegawai, Golongan II sebanyak 77

(tujuh puluh tujuh) pegawai, dan Golongan I sebanyak 4 (empat) pegawai.



Gambar 4. Jumlah Pegawai Menurut Golongan


- d. jumlah pegawai menurut jabatan terdiri atas jabatan Eselon I sebanyak 5 (lima) pegawai, jabatan Eselon II sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai, jabatan Eselon III sebanyak 70 (tujuh puluh) pegawai, jabatan Eselon IV sebanyak 200 (dua ratus) pegawai, jabatan Eselon V sebanyak 2 (dua) pegawai, jabatan fungsional 43 (empat puluh tiga) pegawai, dan pelaksana/staf sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) pegawai.



Gambar 5. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

- e. jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan terdiri atas S-3 sebanyak 4 (empat) pegawai atau 0,44 %, S-2 sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) pegawai atau 16,38 %, S-1 sebanyak 597 (lima ratus Sembilan puluh tujuh) pegawai atau

66,11 %, D-3 sebanyak 66 (enam puluh enam) pegawai atau 7,31 %, SLTA sebanyak 99 (sembilan puluh Sembilan) pegawai atau 10,96 %, SLTP sebanyak 2 (dua) pegawai atau 0,22 %, SD sebanyak 2 (dua) pegawai atau 0,22 %.



Gambar 6. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja Renstra BNP2TKI ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil yang akan dicapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019 yang diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan.

Dalam rangka pengelolaan kinerja dilingkungan BNP2TKI telah ditetapkan penanggungjawab sasaran strategis dan pengelola indikator kinerja utama di lingkungan BNP2TKI sebagai berikut:

1. Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi sebagai penanggung jawab sasaran strategis terkait peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia formal menuju zero Pekerja Migran Indonesia informal di 2019;
2. Deputi Penempatan sebagai penanggung jawab sasaran strategis terkait Percepatan masa tunggu Pekerja Migran Indonesia sebelum keberangkatan selama 2 (dua) bulan menuju 1 (satu) bulan dan penurunan biaya keberangkatan TKI maksimal sebesar 2 (dua) bulan gaji;
3. Deputi Perlindungan sebagai penanggung jawab sasaran strategis terkait peningkatan perlindungan pada 4 (empat) tahapan sejak prapenempatan, masa penempatan, dan purnapenempatan serta pemberdayaan yang terintegrasi berbasis masyarakat;
4. Sekretaris Utama sebagai penanggung jawab sasaran strategis terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kinerja (*performance*) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan *stakeholder* lainnya tetap menjadi kunci utama. Bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran dan tujuan merupakan modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Menentukan tingkat prestasi melalui indikator kerjanya akan menyentuh langsung faktor yang menunjukkan indikasi obyektif terhadap pelaksanaan fungsi/tugas seorang aparatur, serta sejauh mana fungsi dan tugas yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, perlu disusun perencanaan kinerja setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan target RPJMN yang diamanatkan oleh BNP2TKI.

B. KERANGKA PENDANAAN

1. kerangka pendanaan BNP2TKI telah disusun sesuai dokumen hasil pertemuan tiga pihak dalam penyusunan RPJMN tahun 2015-2019 yang terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BNP2TKI dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden RI nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang memuat matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional BNP2TKI Tahun 2015-2019 (sesuai dengan Lampiran IV).
2. target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis BNP2TKI merupakan angka yang tertuang dalam RPJMN yang bersifat indikatif. Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dapat dilakukan pada setiap tahun pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendapatkan keputusan perubahan kerangka pendanaan dan selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja tahunan perubahan.

3. ruang lingkup perubahan target kebutuhan dibahas pada pertemuan 3 (tiga pihak)

Lingkup Pembahasan yang dilakukan pada pertemuan 3 (tiga) pihak ini diutamakan pada pembahasan belanja (alokasi) pada prioritas. Bahan yang dasar yang digunakan dalam pembahasan pertemuan 3 (tiga) pihak antara lain adalah:

- a. buku RPJMN Tahun 2015–2019 Buku I, II dan III yang terkait bidang Ketenagakerjaan luar negeri;
- b. Rencana Strategis BNP2TKI yaitu catatan penelaahan Rencana Strategis K/L;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L tahun 2015 – 2019 (termasuk program prioritas atas penugasan Presiden dari hasil sidang kabinet/rapat terbatas dan program lanjutan); dan
- d. indikasi kebutuhan tambahan pendanaan *quick wins/* program.

Catatan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan maupun dari K/L terkait dengan pembahasan keseluruhan substansi yang ada dalam pertemuan 3 (tiga) pihak yang perlu mendapat perhatian dapat dituangkan dalam catatan pertemuan 3 (tiga) pihak.

1. hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertemuan tiga pihak:

Dalam pelaksanaan pertemuan tiga pihak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terdiri atas:

- a. Pagu Jangka Menengah
 - 1) indikasi pagu jangka menengah yang diterima oleh K/L sebagaimana rancangan awal RPJMN 2015-2019 merupakan pagu yang tidak dapat dilampaui;
 - 2) indikasi pagu jangka menengah yang diterima oleh K/L sebagaimana rancangan awal RPJMN 2015-2019 akan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan pembahasan ruang fiskal dan/atau serta arahan sidang kabinet;

- 3) indikasi pagu jangka menengah yang diterima oleh K/L sebagaimana Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 digunakan untuk belanja pada prioritas jangka menengah termasuk pelaksanaan *quick wins* dan program lanjutan;
 - 4) mengingat untuk tahun 2015 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2015 maka Total Pagu K/L tahun 2015 (belanja prioritas dan belanja aparatur) adalah sama dengan total pagu APBN 2015;
 - 5) perhitungan kebutuhan untuk pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari belanja nonK/L dan transfer ke daerah dicatatkan dalam catatan pertemuan 3 (tiga) pihak (tidak dimasukkan dalam matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L 2015 - 2019);
 - 6) alokasi belanja tiap tahunnya dalam pagu jangka menengah (belanja prioritas dan belanja aparatur) ini akan menjadi pertimbangan dan disesuaikan dalam siklus RKP dan RAPBN tiap tahunnya.
- b. Pelaksanaan *Quick Wins* dan Program Lanjutan
- 1) dapat dimungkinkan dilakukan perpindahan pagu antar *Quick Wins*, Program Lanjutan ataupun kegiatan prioritas selama tidak melebihi pagu yang tersedia;
 - 2) mengingat untuk tahun 2015 telah ditetapkan APBN Tahun Anggaran 2015 maka:
 - a) *quick wins* dan program lanjutan yang dilakukan tahun 2015 hanya dimungkinkan dengan melakukan *refocussing* terhadap pagu dalam APBN 2015; dan
 - b) jika pendanaan *quick wins* dan program lanjutan tidak dapat dialokasikan menggunakan anggaran 2015 maka pendanaan *quick wins* dan program lanjutan dapat dimulai di tahun 2016–2019;
 - 3) seluruh *quick wins* dan program lanjutan harus memiliki sasaran dan indikator tersendiri dalam Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L 2015–2019 dan matrik pendanaan jangka menengah *quick wins* dan program lanjutan;

- 4) perincian (satuan biaya serta analisis lainnya) terhadap perencanaan pendanaan quick wins dan program lanjutan akan dilakukan dalam siklus RKP dan RAPBN tiap tahunnya;
- c. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator penambahan dan pengurangan program dan kegiatan mengikuti ketentuan dalam pedoman penyusunan dan penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019.
- d. Kapasitas Implementasi dan Kewenangan
 - 1) dalam hal kapasitas implementasi K/L dalam melaksanakan quick wins dan program lanjutan terbatas, dapat diusulkan mekanisme penyelesaiannya; jika melibatkan K/L atau instansi lainnya, pendanaan diambil pada pagu quick wins dan program lanjutan tersebut;
 - 2) dalam hal *quick wins* dan program lanjutan disepakati bukan merupakan kewenangan K/L terkait, pagu *quick wins* dan program lanjutan terkait dialihkan pada pos/instansi yang sesuai pendanaannya; dan
 - 3) kesepakatan terkait implementasi dan kewenangan dicatatkan dalam catatan pertemuan tiga pihak;
- e. indikasi tambahan kebutuhan pendanaan quick wins/program lanjutan/prioritas lainnya
 - 1) indikasi tambahan kebutuhan dilakukan setelah memperhitungkan pagu indikasi jangka menengah yang telah diberikan; dan
 - 2) indikasi tambahan kebutuhan memperhatikan kapasitas implementasi (realistis) dan kewenangan K/L.

Kerangka Pendanaan BNP2TKI telah disusun sesuai dokumen hasil pertemuan tiga pihak dalam penyusunan RPJMN tahun 2015-2019 yang terdiri atas Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BNP2TKI dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 11
REKAPITULASI KERANGKA PENDANAAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

KODE KIL 104		PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI RP/MBN 2015-2019	KEBUTUHAN RIL ANGGARAN 2015 - 2019					TOTAL KEBUTUHAN 2015-2019
PROG	KEG			2015	2016	2017	2018	2019	
06		PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	1.315,7	393,2	867,68	954,38	1.049,89	1.207,37	4.472,52
06	3894	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	527,1	158,09	422,36	464,6	511,06	587,72	2.143,83
06	3901	Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri	29,8	5,73	5,12	5,63	6,2	7,12	29,8
06	3902	Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I	16,3	2,83	3,5	3,85	4,23	4,92	19,33
06	3903	Peningkatan Promosi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan	16,3	2,83	3,5	3,85	4,23	4,92	19,33
06	3904	Peningkatan Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen	31,0	5,72	5,12	5,63	6,21	7,13	29,81
06	3905	Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah	18,1	2,64	3,5	3,85	4,23	4,9	19,12
06	3906	Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan	115,4	20,77	35,48	39,02	42,93	49,5	187,7
06	3907	Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan	26,3	5,83	15,16	16,7	18,4	21,1	77,19
06	3908	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Purna	56,8	8,27	67,64	74,4	81,9	94,12	326,33
06	3909	Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	22,6	4,16	9,16	10,1	11	12,71	47,13
06	3910	Peningkatan Pelayanan Pengakuan	53,9	12,01	10,89	11,9	13,2	15,1	63,1
06	3911	Peningkatan Mediasi dan Advokasi	36,3	6,65	15,65	17,2	18,9	21,7	80,1
06	5209	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelayanan Kepada Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06	5225	Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II	3,8	2,83	3,5	3,85	4,2	4,8	19,18
06		Dukungan sekretariat Utama	372	154,84	267,1	293,8	323,2	371,63	1.410,57

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis BNP2TKI disusun secara cermat dengan memperhitungkan kondisi lingkungan strategis nasional Indonesia saat ini. Dokumen ini merupakan arah pembangunan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019), yang akan menjadi dasar dan acuan penyusunan kebijakan dan program tahunan, juga akan menjadi acuan bagi seluruh instansi atau pihak terkait (*stakeholders*) untuk turut memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dinamika perubahan lingkungan strategis, dokumen ini bersifat dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, politis, dan ekonomis. Rencana Strategis BNP2TKI ini, dalam implementasinya dari sisi program tahunan dapat direviu secara berkala, untuk diselaraskan dengan berbagai rencana aksi, kebijakan dan program yang ada, serta perubahan dan perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan peluang pasar secara global.

Rencana Strategis BNP2TKI ini akan tercapai dengan optimal apabila:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) mempercepat proses revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang substansinya lebih menjamin perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia;
2. Pemerintah dan DPR- RI melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan termasuk ratifikasi konvensi internasional yang terkait langsung dengan perlindungan buruh migran dan keluarganya;
3. Pemerintah segera membentuk sistem layanan secara terpadu di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, kantong Pekerja Migran Indonesia, membangun sistem *database* dan membentuk kelembagaan yang mewadahi peran serta masyarakat;
4. K/L, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus meningkatkan profesionalisme, integritas, komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia;

5. Pemerintah segera mengambil alih tanggung jawab peningkatan kualitas dan kompetensi Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan dari PPPMI yang selanjutnya penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
6. Pemerintah memperbanyak pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) dengan negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sistem hukumnya belum melindungi pekerja migran serta meningkatkan MoU menjadi perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum sehingga lebih menjamin perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia;
7. Pemerintah mempercepat terbentuknya atase tenaga kerja (bukan staf teknis kedutaan) di setiap negara tujuan untuk meningkatkan layanan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
8. K/L terkait harus meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan tenaga kerja di dalam negeri, dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, ditentukan oleh komitmen, integritas, dan dedikasi pihak atau *stakeholders* untuk melaksanakannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Koordinasi dan evaluasi bersama secara berkala antar instansi menjadi kunci keberhasilan, sehingga harus terus dilakukan dalam setiap tahapan manajemen penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Akhirnya, para pihak perlu senantiasa melakukan perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) dan berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) guna “Terwujudnya Pekerja Migran Indonesia yang Profesional, Sejahtera, dan Bermartabat”.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN
 DAN PERLINDUNGAN
 TENAGA KERJA INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA STRATEGIS
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
 TAHUN 2015 - 2019

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
 TAHUN 2015 – 2019

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

A	VISI	:	Terwujudnya Pekerja Migran Indonesia yang Profesional, Bermartabat, dan Sejahtera
C	MISI	:	1. meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri; 2. meningkatkan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, murah, cepat, dan aman; 3. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan tki; 4. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
D	TUJUAN	:	1. termanfaatkannya peluang kerja di luar negeri melalui promosi dan kerjasama; 2. terfasilitasinya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri secara

			terintegrasi dan terpadu yang berbasis teknologi informasi; 3. terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama pra, masa dan purnapenempatan, serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna beserta keluarganya; 4. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan BNP2TKI.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
1	termanfaatkannya peluang kerja di luar negeri melalui promosi dan kerjasama	peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia formal menuju zero TKI informal di 2019	penurunan persentase Pekerja Migran Indonesia informal	meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral khususnya di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta penanganan tindak pidana lintas batas meningkatkan peran Perwakilan RI/KDEI sebagai <i>market intelligent</i> dalam penyediaan peluang kerja di luar negeri yang terintegrasi dengan Jobsinfo meningkatkan pemanfaatan jobsinfo sebagai <i>tools</i> terpercaya dalam pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dan pengguna/ <i>employer</i> proses	1. peningkatan kerjasama luar negeri dan perumusan perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral dalam rangka permintaan tenaga kerja profesional dan berketerampilan (<i>skill</i>); 2. mempercepat pelaksanaan saling pengakuan sertifikasi kompetensi <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA)</i> . 1. tersedianya peluang kerja yang terakses ke Jobsinfo dari perwakilan RI/KDEI; 2. tersedianya permintaan dalam bentuk <i>job indikasi/job order</i> yang terintegrasi dalam sistem <i>online</i> jobsinfo. 1. tersedianya <i>roadmap</i> pemanfaatan jobsinfo sebagai <i>tools</i> terpercaya dalam proses penempatan; 2. tersedianya aplikasi jobsinfo online yang menjadi <i>central database</i> lowongan pekerjaan Pekerja Migran Indonesia dan terhubung dengan seluruh PPPMI dan lembaga

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				penempatan	pendidikan dan pelatihan.
				meningkatkan kompetensi melalui <i>upgrading skill</i> untuk mencapai kesetaraan dengan peluang kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan K/L lainnya dalam rangka <i>upgrading skill</i> Calon Pekerja Migran Indonesia; 2. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka penyediaan Calon Pekerja Migran Indonesia berbasis permintaan luar negeri.
2	terfasilitasinya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri secara terintegrasi dan terpadu yang berbasis teknologi informasi	a. percepatan masa tunggu Pekerja Migran Indonesia sebelum keberangkatan menuju 1 (satu) bulan	Peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia dengan waktu tunggu 1 bulan	<p>meningkatkan tata kelola rekrutmen dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia berbasis SISKOTKLN</p> <p>membentuk LTSA di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang didukung penuh Kementerian/ Lembaga/pemerintah daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia secara <i>online</i> di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota; 2. mengintegrasikan rekomendasi paspor oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dengan sistem penerbitan paspor di Imigrasi secara <i>online</i> dalam SISKOTKLN; 3. <i>roadmap</i> implementasi sertifikasi ESO dalam <i>business</i> model proses layanan TKI di Pusat dan Daerah. <p>1. tersedianya <i>roadmap</i> implementasi pengembangan LTSA TKI di seluruh daerah asal Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>2. kesepakatan prinsip bersama K/L dan kepala daerah terkait menyangkut integrasi layanan Pekerja Migran Indonesia dalam LTSA daerah</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				provinsi/kabupaten/kota	berbasis SISKOTKLN.
		b. penurunan biaya keberangkatan Pekerja Migran Indonesia maksimal sebesar 2 (dua) bulan gaji	peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia dengan biaya penempatan maksimal 2 bulan gaji	<p>menyediakan seluruh standar pelayanan menyangkut prakeberangkatan secara <i>online</i> dalam <i>website</i> dan atau media lainnya</p> <p>reformasi bisnis model proses 1 penempatan dan <i>cost structure</i> dalam pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mempublikasikan standar pelayanan prapemberangkatan dalam <i>website</i> dan/atau media lainnya; 2. penyempurnaan <i>website</i> BNP2TKI menyangkut infrastruktur dan konten layanan yang dimuat di dalamnya; 3. pemutakhiran teknologi/ telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kecepatan penyediaan layanan Pekerja Migran Indonesia. <p>1. menyederhanakan bisnis model proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dari 14 (empat belas) tahap menjadi 8 (delapan) tahap;</p> <p>2. menyiapkan dan mengkoordinasikan infrastruktur Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai sarana kesehatan dan LSP di kabupaten/kota di kantong Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>3. sistem monitoring implementasi <i>cost structure</i> dan pelaksanaan penegakan (<i>enforcement</i>)nya;</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				<p>peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/ lembaga secara luas</p>	<p>4. menekan biaya yang dikeluarkan Pekerja Migran Indonesia dengan cara mendapat bantuan dari pemerintah.</p> <p>1. melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/ lembaga secara luas;</p> <p>2. melakukan pembinaan dan pemberian sanksi dan rating lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang diumumkan ke publik secara periodik;</p> <p>3. sistem monitoring dan evaluasi kualitas infrastruktur dan kinerja PPPMI;</p> <p>4. tersedianya modul dan layanan sosialisasi pemahaman Calon Pekerja Migran Indonesia menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>5. tersedianya infrastruktur pelaksana penyediaan layanan sosialisasi dan pendampingan hukum menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				<p>pembenahan sumber pembiayaan Pekerja Migran Indonesia</p>	<p>1. mendorong kerjasama dengan negara penempatan terkait dengan penyediaan lembaga keuangan setempat untuk fungsi <i>collection agent</i> bagi Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>2. melakukan kerjasama dan pengembangan lembaga keuangan untuk penyediaan modal/dana awal Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>3. menyediakan skema kredit murah untuk membiayai pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.</p>
				<p>mewujudkan transaksi nontunai dalam proses pelayanan Pekerja Migran Indonesia sejak prakeberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara nontunai</p>	<p>1. <i>roadmap</i> implementasi pembayaran transaksi nontunai dalam pelayanan Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>2. mewujudkan transaksi nontunai yang terintegrasi secara <i>online</i> sistem untuk semua layanan Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>3. mendorong Bank Indonesia untuk meminta otoritas Bank Sentral Negara penempatan untuk implementasikan nontunai;</p> <p>4. program terintegrasi antar K/L dan Pemerintah Daerah menyangkut implementasi pembayaran transaksi secara nontunai dalam pelayanan Pekerja Migran Indonesia.</p>
				<p>peningkatan pelayanan</p>	<p>1. pembuatan <i>roadmap</i> penyediaan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan	<p>pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan;</p> <p>2. kesepakatan prinsip bersama K/L dan kepala daerah terkait menyangkut pengembangan sentra pendidikan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan;</p> <p>3. terbangunnya program terintegrasi lintas lembaga menyangkut pengembangan sentra pendidikan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan.</p>
3	terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama pra, masa dan purnapenempatan, serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna beserta keluarganya	terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejak pra, masa, dan purnapenempatan, serta pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah	persentase kasus yang diselesaikan	<p>fasilitasi pengaduan yg mudah diakses/terjangkau oleh tki, responsif, dan solutif</p> <p>melakukan langkah deteksi dini (<i>early warning sistem</i>) dan langkah cepat tanggap (<i>immediate response</i>) dalam menegakkan hukum secara optimal terhadap pelanggar</p>	<p>1. tersedianya <i>Crisis Center</i> yang mampu melayani pengaduan secara <i>online</i> dengan beragam <i>tools</i>;</p> <p>2. fasilitasi pengaduan yang diproses berbasis sistem integrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI/KDEI;</p> <p>3. mewujudkan kinerja penyelesaian masalah pengaduan TKI sesuai dengan SOP yang dipublikasikan dalam <i>website</i>.</p> <p>1. menghadirkan layanan langsung ke TKI di luar negeri dengan penyediaan aplikasi e-pengaduan berbasis android yang terinstal pada <i>smartphone</i> dengan beragam fitur layanan tanpa dipungut biaya, yaitu:</p> <p>a. fitur layanan pengaduan berupa pengaduan kasus dan klaim</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				peraturan nasional terkait TKI.	<p>asuransi;</p> <p>b. fitur layanan darurat berupa <i>emergency call</i>, <i>emergency SMS</i>, dan <i>Panic Button</i>;</p> <p>c. fitur keberadaan TKI berupa Pencarian lokasi berdasarkan posisi <i>Handphone</i> (HP);</p> <p>d. fitur Layanan Informasi berupa Pencarian alamat perwakilan, prosedur pengaduan, profil negara penempatan, dan lain-lain;</p> <p>2. tersedianya aplikasi EWS yang bisa diakses secara mudah oleh Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia di seluruh negara penempatan;</p> <p>3. koordinasi dengan negara penempatan menyangkut pelaksanaan seleksi dan monitoring kualitas majikan/pengguna;</p> <p>4. terbangunnya infrastruktur unit layanan komunitas di negara penempatan yang mudah diakses Pekerja Migran Indonesia; dan</p> <p>5. tersedianya dan beroperasinya sistem monitoring TKI di negara penempatan</p>
				penguatan mediasi dan advokasi terhadap Pekerja Migran Indonesia	<p>1. Fasilitasi mediasi dan advokasi Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia Purna bermasalah dan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
					<p>keluarganya;</p> <p>2. tersedianya kerjasama dengan perusahaan (asing dan lokal) untuk edukasi keuangan dan menerima alokasi Pekerja Migran Indonesia Purna serta akses pasar;</p> <p>3. membantu penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia bermasalah di luar negeri bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri;</p> <p>4. tersedianya sistem monitoring pelaksanaan layanan perlindungan hukum;</p> <p>5. tersedianya <i>Crisis Management Protocol</i> menyangkut penyelamatan dan pengembalian Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dengan pemberdayaan di dalam negeri.</p>
				<p>penguatan fungsi intelijen dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan</p>	<p>1. melaksanakan fungsi Intelijen dalam melaksanakan pembinaan, pengamanan, pengawasan, dan penindakan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;</p> <p>2. fungsi intelijen dalam pengamanan dan penindakan pemberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>3. melakukan langkah-langkah preventif / Pencegahan dan Penindakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural.</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
		<p>Peningkatan kemampuan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya untuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha mikro termasuk permodalan</p>	<p>Peningkatan persentase pertumbuhan kegiatan produktif dibidang usaha/jasa Pekerja Migran Indonesia purna</p>	<p>meningkatkan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya</p>	<p>1. tersedianya <i>roadmap</i> dan strategi pemulangan hingga pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna yang terintegrasi;</p> <p>2. tersedianya data Pekerja Migran Indonesia, potensi Pekerja Migran Indonesia, dan potensi wilayah Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>3. melaksanakan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya demi terwujudnya kesejahteraan;</p> <p>4. mendorong tersedianya BLK dan atau infrastruktur fisik serta pendukung (termasuk pengajar) untuk pelaksanaan pelatihan di seluruh daerah asal Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>5. tersedianya modul dan pengajar pelatihan secara berkualitas dalam rangka pembekalan Pekerja Migran Indonesia Purna menjadi pekerja dan wirausaha;</p> <p>6. tersedianya sistem monitoring dan layanan informasi dan konsultasi bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah selesai menjalani pembekalan.</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				Meningkatnya remintansi hingga 3 (tiga) kali lipat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rekening bank dan pelatihan layanan bank (modul) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan; 2. Tersedianya sertifikasi pemanfaatan layanan bank bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan; 3. Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut kewajiban pembayaran gaji melalui bank dan penyediaan unit layanan keuangan secara murah bagi Pekerja Migran Indonesia; 4. Tersedianya rekening bank, kantor pos dan atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia dan pemahaman pemanfaatannya; 5. Tersedia aplikasi layanan keuangan dan pembayaran yang mudah diakses Pekerja Migran Indonesia di luar negeri 6. Tarif pengiriman uang Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri dengan nilai kurs yang kompetitif
				100% mendapatkan layanan pendampingan usaha dan akses permodalan	tersedianya kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan dan penyediaan bantuan modal.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				Pekerja Migran Indonesia Purna menjadi wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Migran Indonesia Purna berwirausaha yang berhasil 2. Pekerja Migran Indonesia purna yang tidak dapat berwirausaha dapat disalurkan pada lapangan kerja di dalam negeri 3. Tersedianya kerjasama dengan perusahaan (asing dan lokal) untuk edukasi keuangan dan menerima alokasi Pekerja Migran Indonesia Purna serta akses pasar
4	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BNP2TKI	peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Peningkatan nilai capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	<p>Penyiapan perencanaan yang kreatif, inovatif, rasional, dan menjawab persoalan</p> <p>memfasilitasi pembentukan LTSA di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang didukung penuh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota</p> <p>peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan</p>	<p>peningkatan kualitas rencana program dan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (<i>felt need</i>), dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (<i>response</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya <i>roadmap</i> implementasi pengembangan LTSA TKI di seluruh daerah asal Pekerja Migran Indonesia; 2. kesepakatan prinsip bersama K/L dan kepala daerah terkait integrasi layanan Pekerja Migran Indonesia dalam LTSA daerah berbasis SISKOTKLN. <p>meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. forum konsultasi publik; 5. publikasi informasi program dan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
					kegiatan prioritas; 1. sistem publikasi yang bisa diakses (<i>accessible</i>), interaktif, dan mudah dipahami.
				pembangunan citra komunikasi lembaga (<i>image building</i>);	mewujudkan <i>image building</i> komunikasi lembaga melalui: 1. menjadi <i>lead</i> operator khusus Pekerja Migran Indonesia dengan mengkomunikasikan program terkait Pekerja Migran Indonesia kepada kementerian yang bersangkutan; 2. bekerjasama untuk membuat penelitian (<i>research</i>) dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia hasil akan digunakan untuk pengembangan Pekerja Migran Indonesia; 3. mengkomunikasikan segala keputusan yang akan dibuat dengan melakukan <i>brainstorming</i> dengan perwakilan Pekerja Migran Indonesia baik asosiasi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 4. Menjadi <i>Self Regulatory Organisation</i> bagi pelaku industri yang melakukan bisnis terkait Pekerja Migran Indonesia agar tercipta <i>win-win solution</i> .

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				penyusunan, penyempurnaan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas lembaga, serta pengelolaan informasi dan kehumasan	menyempurnakan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/ otoritas lembaga serta pengelolaan informasi dan kehumasan
				Kerjasama dan pendampingan yang bersifat kolaboratif bersama K/L untuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki guna meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia	melakukan kerjasama dan pendampingan yang bersifat kolaboratif bersama K/L untuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia.
				peningkatan kualitas pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui : 1. Penyusunan standar pelayanan; 2. Penyusunan SOP Pelayanan; 3. Pendirian LTSA; 4. Unit pengaduan masyarakat berbasis IT; 5. Sistem Pelayanan berbasis IT.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				<p>perluasan agenda reformasi birokrasi dan pengembangan manajemen SDM</p> <p>penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penempatan dan perlindungan serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel</p> <p>Pengkajian, penelitian dan pengembangan serta menyediakan sistem informasi dan penyajian data yang akurat</p>	<p>meningkatkan kapasitas birokrasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan <i>grand design</i> dan <i>road map</i> reformasi birokrasi; 2. penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja; 3. pengembangan manajemen SDM BNP2TKI; 4. penyempurnaan SOP Lembaga BNP2TKI; 5. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 6. akuntabilitas keuangan; 7. penerapan sistem <i>Computer Assisted Test</i> (CAT); 8. penerapan <i>e-government</i>; 9. manajemen arsip; 10. penyusunan laporan kinerja. <p>menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penempatan dan perlindungan serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel</p> <p>melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta penyediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara terpadu dan bertanggung jawab</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	
		URAIAN	IKU			
					<p>serta penyajian data yang akurat.</p> <p>pelaksanaan tugas APIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan 3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kebijakan, proses, dan prosedur internal APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi; 2. manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan internal; 3. kegiatan pengawasan <i>intern</i> mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi; 4. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko; 5. memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan <i>intern</i>, independensi serta objektivitas; 6. pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	IKU		
				tersusunnya SOP yang berbasis risiko yang selanjutnya disosialisasikan untuk dapat diterapkan oleh pimpinan dan pegawai yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga mencapai tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) <i>Integrated</i> atau <i>optimized</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan pemahaman kepada pimpinan dan seluruh pegawai tentang strategi penerapan SPIP; 2. menjadi acuan dalam mengintegrasikan SPIP dalam penyelenggaraan kegiatan; 3. menjadi basis dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP (<i>Internal Control Plan</i>); 4. mendorong unit kerja di lingkungan BNP2TKI untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP; 5. mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BNP2TKI.

KEPALA
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN
 DAN PERLINDUNGAN TENAGA
 KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN
 DAN PERLINDUNGAN
 TENAGA KERJA INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA STRATEGIS
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
 TAHUN 2015-2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN
 BNP2TKI TAHUN 2015-2019
 RENCANA KINERJA TAHUNAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia formal menuju zero Pekerja Migran Indonesia informal di 2019	Penurunan persentase Pekerja Migran Indonesia informal	60%	70%	80%	90%	100%
2	Percepatan masa tunggu Pekerja Migran Indonesia sebelum keberangkatan menuju 1 bulan	Peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia dengan waktu tunggu 1 bulan	-	-	40%	60%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Penurunan biaya keberangkatan Pekerja Migran Indonesia maksimal sebesar 2 bulan gaji	Peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia dengan biaya penempatan maksimal 2 bulan gaji	-	-	70%	90%	100%
4	Terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejak pra, masa, dan purna serta pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah	Peningkatan persentase kasus Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan kemampuan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya untuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha mikro termasuk permodalan	Peningkatan persentase pertumbuhan kegiatan produktif dibidang usaha/jasa Pekerja Migran Indonesia purna	32%	34%	36%	38%	40%
6	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Peningkatan nilai capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	80%	85%	80%	90%	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI TAHUN 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	meningkatnya kerja sama penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk peningkatan jabatan formal/profesional	Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan	10 Dokumen Kerjasama	10 Dokumen Kerjasama	12 Dokumen Kerjasama	14 Dokumen Kerjasama	15 Dokumen Kerjasama
2	pemanfaatan peluang kerja luar negeri untuk jabatan formal/profesional melalui promosi	Jumlah negara dan jumlah perolehan kesempatan kerja sektor formal/profesional	10 Negara	10 Negara	4 Negara	5 Negara	6 Negara
3	meningkatnya kesesuaian kualifikasi atau persyaratan yang diminta oleh negara penempatan dengan kompetensi yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang diminta oleh negara penempatan	55%	60%	65%	75%	85% (*)
		Presentase permintaan dan penawaran yang di publish melalui Jobsinfo BNP2TKI	30%	40%	70%	80%	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN TAHUN 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi persyaratan dan prosedur penempatan yang berbasis sistem	Jumlah penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi kelengkapan dokumen	600.000	600.000	650.000	700.000	750.000
		Persentase Pembentukan LTSA	-	-	20%	45%	100%
2	meningkatnya kualitas pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;	Persentase Pekerja Migran Indonesia dengan biaya penempatan maksimal 2 bulan gaji	-	-	70%	90%	100%
		Persentase Pekerja Migran Indonesia dengan waktu tunggu maksimal 1 bulan untuk mekanisme penempatan oleh PPPMI	-	-	20%	60%	100%
3	meningkatnya kepatuhan lembaga yang terkait dengan penempatan terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	80%	85%	90%	95%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
4	meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pemerintah melalui skema G to G dan G to P	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan melalui skema G to G dan G to P	10.000	12.000	7.250	7.500	7.500

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN TAHUN 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia	Persentase pengaduan yang dilayani di <i>crisis center</i> berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase TKI telah memiliki akses terhadap fasilitas <i>Early Warning System</i>	10%	30%	30%	50%	75%
2	penguatan fungsi advokasi dan mediasi dalam penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia	Persentase kasus Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	100%	100%	100%	100%
3	penguatan fungsi pembinaan, pengamanan, dan pengawasan dan penindakan	Persentase Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural di kantong Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	90%	92%	95%	97%	100%
4	meningkatkan kemampuan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Pekerja Migran Indonesia purna serta keluarganya untuk mengelola keuangan, mengembangkan kegiatan (usaha dan jasa) produktif, dan pelayanan pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Pekerja Migran Indonesia purna serta keluarganya yang mendapat pemberdayaan terintegrasi (edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha)	4.500 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.200 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.000 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.000 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.000 Pekerja Migran Indonesia Purna
		Persentase kegiatan (usaha dan jasa) produktif TKI Purna dan keluarganya	32%	34%	36%	38%	40%
		Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI bermasalah di debarkasi ke daerah asal	5.000 Pekerja Migran Indonesia B	18.000 Pekerja Migran Indonesia B	18.000 Pekerja Migran Indonesia B	18.000 Pekerja Migran Indonesia B	18.000 Pekerja Migran Indonesia B

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran yang aplikatif, dan pelayanan administrasi kerjasama, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan yang efektif dan efisien.	Persentase capaian kinerja anggaran	90%	92%	93%	94%	95%
		Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB	B	B	BB	A	A
2	Terwujudnya organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi.	Indeks/nilai evaluasi kelembagaan	72	73	74	75	76
		Indeks survei kepuasan masyarakat	3,21	3,25	3,25	3,25	3,25
		Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	80%	85%	80%	90%	100%
3	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan, tata usaha pimpinan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana kerja dengan cepat, tepat transparan dan akuntabel.	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BNP2TKI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Realisasi Anggaran BNP2TKI	-	-	90%	95%	95%
4	Tersedianya peraturan perundang-undangan, dan meningkatnya pelayanan	Persentase pemenuhan kebutuhan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
	bantuan hukum, publikasi dan kehumasan BNP2TKI.	Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Persentase pemenuhan layanan informasi kepada masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			-	-	100%	100%	100%
	Terselenggaranya layanan sistem informasi dan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu dan kajian Litbang sebagai masukan kebijakan.	Jumlah rekomendasi hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan Tersedianya lembaga/instansi terkait yang terintegrasi Sistem Informasi pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia terpadu	9 Kajian	9 Kajian	3 Topik	4 Topik	4 Topik
5			50%	100%	5 lembaga/3 perkawilan RI/4 aplikasi	5 lembaga/2 perkawilan RI/5 aplikasi	5 lembaga/2 perkawilan RI/3 aplikasi
	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	Tingkat Kematangan Penerapan SPIP Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2	Skor 3
6			Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2	Skor 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II

DILINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Direktorat Kerja Sama Luar Negeri						
	Meningkatnya kerja sama penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk peningkatan jabatan formal/profesional	Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan	10 Dokumen Kerjasama	10 Dokumen Kerjasama	12 Dokumen Kerjasama	14 Dokumen Kerjasama	15 Dokumen Kerjasama
2	Direktorat Promosi						
	Pemanfaatan peluang kerja luar negeri untuk jabatan formal/profesional melalui promosi	Jumlah negara dan jumlah perolehan kesempatan kerja sektor formal/profesional	10 Negara	10 Negara	4 Negara	5 Negara	6 Negara
3	Direktorat Pemetaan dan Tenaga Kerja Luar Negeri I dan II						
	Meningkatnya kesesuaian kualifikasi atau persyaratan yang diminta oleh negara penempatan dengan kompetensi yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang diminta oleh negara penempatan Presentase permintaan dan penawaran yang di publish melalui Jobsinfo BNP2TKI	55%	60%	65%	75%	85%
			30%	40%	70%	80%	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II
DILINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Direktorat Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen						
	Meningkatnya penempatan yang memenuhi persyaratan dan prosedur penempatan yang berbasis sistem	Persentase yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penempatan Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem	60%	70%	80%	90%	100%
		Persentase Pembentukan LTSA	-	-	20%	45%	100%
2	Direktorat Penyiapan dan Pemberangkatan						
	Meningkatnya pelayanan sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan	Persentase dengan biaya keberangkatan maksimal 2 bulan gaji	-	-	70%	90%	100%
		Persentase dengan waktu tunggu maksimal 1 bulan untuk mekanisme penempatan oleh PPPMI	-	-	20%	60%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase yang mendapatkan pembiayaan dengan bunga murah maksimal 24%	10%	30%	70%	100%	100%
		Persentase Penempatan berbasis E-KTKLN	10%	30%	70%	100%	100%
3	Direktorat Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan						
	Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan penempatan dan perlindungan	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja luar negeri	10 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	30 Provinsi
		Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	80%	85%	90%	95%	100%
4	Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah						
	Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah melalui skema G to G dan G to P	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan melalui skema G to G dan G to P berbasis <i>online system</i> .	10.000 Calon Pekerja Migran Indonesia	12.000 Calon Pekerja Migran Indonesia	7.250 Calon Pekerja Migran Indonesia	7.500 Calon Pekerja Migran Indonesia	7.500 Calon Pekerja Migran Indonesia

RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II
DILINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Direktorat Pelayanan Pengaduan						
	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pengaduan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia	Persentase pengaduan yang dilayani di <i>crisis center</i> berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia telah memiliki akses terhadap fasilitas <i>Early Warning System</i>	10%	30%	30%	50%	75%
2	Direktorat Mediasi dan Advokasi						
	Penguatan fungsi advokasi dan mediasi dalam penyelesaian masalah Calon Pekerja Migran Indonesia	Persentase kasus Calon Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	100%	100%	100%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Direktorat Pengawasan dan Pengamanan						
	Penguatan fungsi pembinaan, pengamanan, pengawasan dan penindakan pelaksanaan dan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	10%	30%	70%	85%	100%
		Persentase meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural di kantong Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	90% Pekerja Migran Indonesia	92% Pekerja Migran Indonesia	95% Pekerja Migran Indonesia	97% Pekerja Migran Indonesia	100% Pekerja Migran Indonesia
4	Direktorat Pemberdayaan						
	Meningkatnya kemampuan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya untuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha mikro termasuk permodalan	Pekerja migran/purna yang mendapat pemberdayaan terintegrasi (edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha)	4.500 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.200 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.000 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.000 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.000 Pekerja Migran Indonesia Purna
		Persentase Pekerja Migran Indonesia Purna binaan dengan pertumbuhan positif	-	-	36%	38%	40%
		Persentase Pekerja Migran Indonesia Purna binaan dengan penghasilan rata-rata di atas UMR	-	-	20%	25%	30%
		Fasilitasi pelayanan pemulangan Pekerja Migran Indonesia ilegal/bermasalah di debarkasi ke daerah asal	5.000 Pekerja Migran Indonesia B	18.000 Pekerja Migran Indonesia B	18.000 Pekerja Migran Indonesia B	18.000 Pekerja Migran Indonesia B	18.000 Pekerja Migran Indonesia B

RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama						
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelayanan Administrasi Kerjasama, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Persentase capaian kinerja anggaran	90%	92%	93%	94%	95%
		Fasilitasi Layanan Administrasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	20 Dokumen Kerjasama DN	20 Dokumen Kerjasama DN	20 Dokumen Kerjasama DN	20 Dokumen Kerjasama DN	20 Dokumen Kerjasama DN
		Pelaporan Berbasis web secara tertib dan akuntabel	28 Satker	30 Satker	28 Satker	28 satker	28 Satker
		Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB	B	B	B	A	A
2	Biro Organisasi dan Kepegawaian						
	Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Indeks/nilai evaluasi kelembagaan	72	73	74	75	76
		Indeks survei kepuasan masyarakat	3,21	3,25	3,25	3,25	3,25
		Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	80%	85%	80%	90%	100%
		Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	20%	20%	20%	25%	30%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Penegakan kasus disiplin pegawai	-	-	100%	100%	100%
		Indeks profesional pejabat struktural	-	-	85%	85%	90%
		Persentase layanan mutasi kepegawaian tepat waktu.	60%	90%	100%	100%	100%
3	Biro Keuangan dan Umum						
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan, Tata Usaha Pimpinan, Kerumahtanggaan, Sarana dan Prasarana Kerja dengan cepat, tepat transparan dan akuntabel.	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BNP2TKI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Realisasi Anggaran BNP2TKI	-	-	90%	95%	95%
		Persentase Inventarisasi BMN Satker	-	-	75%	80%	90%
4	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat						
	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan, dan Meningkatnya Pelayanan Bantuan Hukum, Publikasi dan Kehumasan BNP2TKI.	Peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan
		Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Persentase publik yang membutuhkan informasi P2TKI melalui PPID dan JDIH	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penelitian, Pengembangan Sistem Informasi dan						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Data						
	Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan kajian Litbang sebagai masukan kebijakan.	Jumlah rekomendasi hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan	9 Kajian	9 Kajian	3 Topik	4 Topik	4 Topik
		Tersedianya lembaga/instansi terkait yang terintegrasi Sistem Informasi Pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia terpadu	50%	100%	5 lembaga/3 perkawilan RI/4 aplikasi	5 lembaga/2 perkawilan RI/5 aplikasi	5 lembaga/2 perkawilan RI/3 aplikasi
		Tersedianya penguatan Infrastruktur integrasi system, pengamanan Database dan <i>Network Operational Control</i> (NOC)	-	-	3 Paket	4 Paket	5 Paket
		Jumlah laporan data penempatan dan perlindungan yang dapat diakses melalui media elektronik	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan
6	Inspektorat BNP2TKI						
	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	Rasio Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	42 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	42 Laporan
		Tingkat Kematangan	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2	Skor 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Penerapan SPIP					
		Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2	Skor 3

KEPALA
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN
 DAN PERLINDUNGAN TENAGA
 KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN
 DAN PERLINDUNGAN
 TENAGA KERJA INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA STRATEGIS
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
 TAHUN 2015 - 2019

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)
 BNP2TKI TAHUN 2015-2019

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06		Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan							953,7	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
			Pekerja Migran Indonesia								
104	06			terselenggaranya pelayanan terpadu, profesional dan bertanggung jawab	jumlah unit pelayanan publik (UPP)/ LTSA di BP3TKI/UPTP3TKI/LP3TKI yang memberi layanan bagi Pekerja Migran Indonesia secara mudah, murah, cepat, dan aman	16 UPP/ 7 LTSA	2 UPP/ 4 LTSA	Operasional (24 UPP) / 12 LTSA	Operasional (24 UPP) / 12 LTSA	Operasional (24 UPP) / 12 LTSA	
104	06			meningkatkan kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan	Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Pemerintah RI dengan Pemerintah atau	10 Dokumen Kerja-sama	10 Dokumen Kerja- sama	12 Dokumen Kerja- sama	14 Dokumen Kerjasa- ma	15 Dokumen Kerjasam- a	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
				penempatan dan meningkatnya Calon Pekerja Migran Indonesia yang memiliki kompetensi/kualifikasi sesuai dengan permintaan tenaga kerja dari negara tujuan penempatan	Swasta di Negara Tujuan Penempatan dan Proporsi Penempatan TKI Formal terhadap Informal						
104	06			memastikan penempatan tenaga kerja luar negeri memenuhi syarat dan prosedural yang efisien, efektif,	jumlah penempatan TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural berbasis sistem	600.000 pekerja migran	600.000 pekerja migran	650.000 pekerja migran	700.000 pekerja migran	750.000 pekerja migran	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
				transparan, dan akuntabel							
104	06			meningkatnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia Purna yang mendapatkan pemberdayaan/perlindungan sejak pra, masa, sampai dengan pemulangan.	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang tertangani	90%	92%	95%	98%	100%	
104	06				persentase Pekerja Migran Indonesia Purna yang menjadi wirausaha	32%	34%	36%	38%	40%	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	389 4	peningkatan fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia							527,1	
104	06	389 4		Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri mendapat pelayanan penempatan dan perlindungan sejak pra, selama sampai dengan							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
				pemulangan							
104	06	389 4			jumlah UPP di UPTP/Balai/ Loka yang memberi layanan bagi Pekerja Migran Indonesia	16 UPP/ 7 LTSA	2 UPP/ 4 LTSA	Operasion al (24 UPP) / 12 LTSA	Operasio nal (24 UPP) /12 LTSA	Operasion al (24 UPP) /12 LTSA	
104	06	389 4			persentase potensi padupadan persediaan dan permintaan tenaga kerja luar negeri	55%	60%	65%	75%	85%	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	3894			jumlah lokasi sosialisasi dan permasyarakatan program tenaga kerja luar negeri	23 Provinsi	25 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	30 Provinsi	
104	06	3894			Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat kerja dan prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	
104	06	3894			jumlah Pekerja Migran Indonesia purna yang diberdayakan	4.500 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.200 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.400 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.600 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.800 Pekerja Migran Indonesia Purna	
104	06	3901	Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri								29,8

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	3901		meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran dengan negara tujuan penempatan							
104	06	3901			jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	10 Dokumen Kerjasama	10 Dokumen Kerjasama	12 Dokumen Kerjasama	14 Dokumen Kerjasama	15 Dokumen Kerjasama	
104	06	3902	Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas								16,3

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
			Tenaga Kerja Luar Negeri I								
104	06	390 2		meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia potensi dengan permintaan hasil pemetaan, padu-padan dan harmonisasi							
104	06	390 2			meningkatnya persentase kesesuaian/ padupadan sesuai dengan	55%	60%	65%	75%	85%	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
					peta jumlah kualifikasi/ kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia potensi dengan permintaan						
104	06	390 2			persentase pemanfaatan Jobsinfo BNP2TKI sebagai informasi pasar kerja bagi pencari kerja luar negeri	30%	40%	50%	60%	70%	
104	06	390 3	Peningkatan Promosi Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan								16,3

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
			penempatan								
104	06	390 3		meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia potensi dengan permintaan							
104	06	390 3			jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan formal	10 negara	10 negara	10 negara	10 negara	10 negara	
104	06	390 4	Peningkatan Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan								31,0

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
			Dokumen								
104	06	390 4		Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri memiliki dokumen sesuai prosedur							
104	06	390 4			persentase dokumen penempatan yang diverifikasi berbasis sistem	100%	100%	100%	100%	100%	
104	06	390 4			persentase dokumen yang diuji petik	5%	5%	5%	5%	5%	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Milliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	390 5	Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah								18,1
104	06	390 5		meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah (G to G dan G to P)							
104	06	390 5			jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan melalui skema G to G dan G to P	10.000 Calon Pekerja Migran Indonesia	12.000 Calon Pekerja Migran Indonesia	14.000 Calon Pekerja Migran Indonesia	16.000 Calon Pekerja Migran Indonesi a	18.000 Calon Pekerja Migran Indonesia	
104	06	390 6	Penyiapan dan Pembekalan Pemberangka tan								115,4

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Milliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	390 6		Meningkatnya kesiapan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri							
104	06	390 6			Jumlah Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural Berkas Sistem	600.000 pekerja migran	600.000 pekerja migran	650.000 pekerja migran	700.000 pekerja migran	750.000 pekerja migran	
					Persentase lembaga penempatan yang terintegrasi sistem nontunai dalam	50%	100%	100%	100%	100%	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Milliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
					tata kelola Pekerja Migran Indonesia						
104	06	390 7	Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan								26,3
104	06	390 7		meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural							
104	06	390 7			jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan	10 provinsi	20 provinsi	25 provinsi	30 provinsi	30 provinsi	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Milliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
					mekanisme penempatan tenaga kerja luar negeri						
104	06	390 7		meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku							
104	06	390 7			persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	390 8	Peningkatan Pemberdayaa n Pekerja Migran Indonesia Purna								56,8
104	06	390 8		meningkatkan kemampuan Pekerja Migran Indonesia purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangka n usaha mikro							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	390 8			jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	4.500 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.200 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.400 Pekerja Migran Indonesia Purna	5.600 Pekerja Migran Indonesi a Purna	5.800 Pekerja Migran Indonesia Purna	
104	06	390 8			persentase pekerja migran purna hasil edukasi dan kewirausahaan yang berwirausaha	32%	34%	36%	38%	40%	
104	06	390 8			Fasilitasi pelayanan pemulangan Pekerja Migran Indonesia Ilegal/ bermasalah di debarisasi ke daerah asal	24 helpdesk dan 10 crisis center	34 helpdesk dan 18 crisis center	Operasional pelayanan	Operasion al pelayana n	Operasional pelayanan	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	390 8		meningkatkan reintegrasi tki purna berbasis ekonomi produktif/ sentra ekonomi							
104	06	390 8			jumlah Pekerja Migran Indonesia purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung Pekerja Migran Indonesia	6 kampung	4 kampung	4 kampung	4 kampung	4 kampung	
104	06	390 9	Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan Pekerja Migran Indonesia								22,6

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	390 9		meningkatkan persentase Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural di kantong Pekerja Migran Indonesia nonprosedural							
104	06	390 9			persentase Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural di kantong Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	92 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	95 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	98 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	391 0	Peningkatan Pelayanan Pengaduan								53,9
104	06	391 0		pengaduan masalah Pekerja Migran Indonesia dilayani, diproses, dan diselesaikan							
104	06	391 0			persentase pengaduan yang diproses berbasis sistem integrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	100%	100%	100%	100%	
104	06	391 1	Peningkatan Mediasi dan Advokasi								36,3

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	391 1		terpenuhinya hak Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia sejak pra, selama dan purna							
104	06	391 1			persentase permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia /Pekerja Migran Indonesia yang tertangani	100% tertangani	100% tertangani	100% tertangani	100% tertangani	100% tertangani	
104	06	391 1			persentase Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang mendapat	90% teradvokasi	92% teradvokasi	95% teradvokasi	98% teradvokasi	100% teradvokasi	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
					advokasi pemenuhan hak						
104	06	520 9	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pekerja Migran Indonesia								0,0
104	06	520 9		meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
				berbasis SISKOTKLN							
104	06	520 9			jumlah kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia (dari 438 kabupaten/kota yang telah terintegrasi)	275 kabupaten/ kota	300 kabupaten / kota	350 kabupaten /kota	400 kabupate n/kota	438 kabupaten /kota	
104	06	522 5	Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II								3,8

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
104	06	522 5		meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia potensi dengan permintaan hasil pemetaan, padupadan dan harmonisasi							
104	06	522 5			meningkatnya persentase kesesuaian/ padupadan sesuai dengan peta jumlah kualifikasi/ kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Potensi dengan Permintaan	55%	60%	65%	75%	85%	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp Miliar)
KL	PROG	KE G				2015	2016	2017	2018	2019	
					Persentase pemanfaatan Jobsinfo BNP2TKI sebagai informasi pasar kerja bagi pencari kerja LN	30%	40%	50%	60%	70%	
			JUMLAH								1.315,7

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttt

NUSRON WAHID